



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN
KELAS IIA SURABAYA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR: W.15.PAS.PAS.40-UM.01.02-480 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA
RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA

- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan zona integritas pada Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya, perlu ditetapkan penetapan indikator utama pada Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya Tahun 2024.
- Mengingat : 1.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1360).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan penetapan indikator kinerja utama pada Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya Tahun 2024 pada Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya yang selanjutnya disebut IKU Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : IKU Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya untuk menyempurnakan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan / atau hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 02 Pebruari 2024

Kepala Satuan Kerja,



AMIEK DIYAH AMBARWATI
NIP. 196811251992032001

**INDIKATOR KINERJA DAN INDIKATOR KEGIATAN TAHUN 2024
RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|------------|--|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan | 90% |
| 2. | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum. | 80 |
| 3. | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan | 80 |

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target |
|------------|--|---|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan | Indeks Pelayanan Tahanan | 80 |
| 2. | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas | 1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan | 85 |
| | | 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan | 85 |
| | | 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan | 85 |
| | | 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan | 83 |
| 3. | Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib | Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan | 80 |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan /Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah | 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar | 85% |
| | | 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 95% |
| | | 3. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 90% |
| | | 4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 90% |
| | | 5. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 90% |
| | | 6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 90% |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | 1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying | 100% |
| | | 2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum | 100% |
| | | 3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum | 100% |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 90% |
| | | 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 90% |
| | | 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib | 90% |
| | | 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | 90% |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|--|--|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layanan |
| | | 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan | 1 Layanan |

| | | |
|--|---|-----------|
| | 3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat | 1 Layanan |
| | 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 Layanan |
| | 5. Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Layanan |

Kepala Satuan Kerja,



AMIEK DIYAH AMBARWATI
NIP. 196811251992032001